



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MARTHEN SEMBOARI, S.Pd.;

Tempat Lahir : Matembu;

Umur /Tanggal lahir : 48 Tahun / 24 Maret 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Alamat Kampung Yapan Serui, Distrik Anotarei
Kabupaten Kepulauan Yapan;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kainui);

2. Nama Lengkap : JUFRI SAMBARA, M.M. alias Pak JUFRI;

Tempat Lahir : Tanah Toraja;

Umur /Tanggal lahir : 46 Tahun / 03 Januari 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Dr. Wahidin Serui Distrik Yapan Selatan
Kabupaten Kepulauan Yapan;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapan;

Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 65/PID.SUS/2017/PT JAP tanggal 3 Oktober 2017, tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 65/PID.SUS/2017/PT JAP tanggal 5 Oktober 2017, tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Sru tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa Para Terakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-01/KEP.YAPEN/09/2017 tanggal 11 September 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa I MARTHEN SEMBOARI, S.Pd. secara bersama-sama dengan terdakwa II JUFRI SAMBARA, M.M. alias PAK JUFRI, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 WIT atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah tempat tinggal milik sdr. **Pilipus Kayani alias Pilips** di kampung Mantembu Serui Distriik Anotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama sebagai orang yang melakukan maupun sebagai orang yang turut serta melakukan dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi Isak Samuel Kayoi, S.Sos bersama sdr. STEVI BONAI sedang mengendarai sepeda motor melintasi Kampung Mantembu Serui Distrik Anotaurei Kab. Kepulauan Yapen dengan tujuan untuk jalan-jalan, saat melintasi jalan samping rumah milik sdr. PHILIPUS KAYANI saksi berdua melihat ada tenda yang telah terpasang di rumah tersebut, di dalam tenda telah diatur kursi-kursi, saksi kemudian menanyakan kepada seorang laki-laki (saksi tidak tahu namanya) yang kebetulan melintasi di tempat saksi berhenti dan menanyakan kepadanya perihal mengapa sehingga dipasang tenda dan kursi, lalu laki-laki yang tidak diketahui namanya itu menjawab bahwa ini paslon 1 ada mau bikin sosialisasi,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berdua kemudian memarkir sepeda motor di samping jalan raya dan memantau kegiatan tersebut Pada sekira jam 18.30 Wit saksi berdua pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Sekretariat paslon nomor urut 4 di Jl. Cengkeh Kelurahan Anotorei untuk melaporkan perihal kejadian tersebut, mendengar laporan saksi tersebut kemudian sdr. AGUS WOPI pergi kerumah sdr. PHILIPUS KAYANI untuk meliput kegiatan tersebut, saksi dan sdr. STEVI BONAI kemudian pulang ke rumah masing-masing, sehingga saksi saat itu tidak tahu kegiatan apa saja yang dilaksanakan di rumah tersebut saat itu.

- Bahwa sebelumnya terdakwa I Marthen Semboari S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kainui Distrik Angkeisera Kabupaten Kepulauan Yapen yang merupakan Aparatur Sipil Negara telah membuat dan menandatangani Undangan mengatasnamakan Relawan TOFAN Kampung Mantembu Distrik Anotorei yang di sebelah kiri undangan tersebut ada foto Pasangan Calon Bupati TONNY TESAR dan FRANS SANADI dimana undangan tersebut telah disebarakan kepada Pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 TONNY TESAR dan FRANS SANADI dalam rangka sosialisasi dan silahturami antara pendukung, relawan dengan pasangan calon No Urut 1.
- Bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut terdakwa II JUFRI SAMBARA, M..M. selaku Pejabat Daerah yaitu Anggota DPRD Kab. Kepulauan Yapen pada saat itu juga telah memberikan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada istri saksi PHILIPUS KAYANI yang bernama Lidya Wandamani untuk keperluan konsumsi kegiatan Silahturami dan sosialisasi dimaksud.
- Bahwa dalam pertemuan sosialisasi tersebut Saksi TONNI TESAR selaku calon Bupati Nomor Urut 1 menyampaikan arahan diantaranya yaitu *"Saya (Bupati) menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua relawan dan simpatisan yang telah mengundang saya kesini untuk menjelaskan PSU yang menurut kalian ada kesimpangsiuran, kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 kita telah melaksanakan pilkada dan kita semua tahu bahwa yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan TONNY dan FRANS namun karena ketidaknetralan pihak penyelenggara sehingga pada tanggal 27 Maret 2017 dilakukan pleno perhitungan suara memberikan mendiskualifikasi kami dan memberi suara nol, itulah yang kami ajukan ke Mahkamah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi dan sebagian permohonan kami dikabulkan, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU provinsi untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di semua Distrik di Kab. Kep. Yapen. jadi tidak ada alasan bahwa PSU tidak akan dilaksanakan tetapi tinggal melantik salah satu pasangan, putusan Mahkamah Konstitusi adalah terakhir dan mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh sebab itu pada tanggal 26 Juli 2017 mari kita semua berdoa sebelum ke TPS memberikan hak suara kita dan siapa yang terpilih karena suara rakyat adalah suara Tuhan, maka kita semua harus menghargai dan menerima, saya menyampaikan permohonan maaf karena malam ini tidak bisa berlama-lama karena ada kunjungan Pak Danrem di Serui dan akan melaksanakan perjamuan makan malam bersama.

- Bahwa undangan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 waktu jam 18.00 wit (jam 6 sore) bertempat di halaman rumah Bpk. Philipus Kayani Kamp. Mantembu dan pada amplopnya berlogo RELAWAN "TOFAN" KAMPUNG YAPAN MANTEMBU DISTRIK ANOTAUREI, yang di sebelahnya terdapat foto pasangan calon serta amplop tersebut ditujukan kepada Kepala Kelurahan Anotaurai dan semua PNS Kelurahan Anotaurai.
- Bahwa perbuatan terdakwa I MARTHEN SEBOARI, S.Pd. secara bersama sama dengan terdakwa II JUFRI SAMBARA, M.M. alias PAK JUFRI sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan pasangan calon Bupati lain merasa dirugikan dan hanya menguntungkan pasangan calon Bupati No urut 1 yaitu TONNY TESAR dan FRANS SANADI, hal ini tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KPU Provinsi untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di semua Distrik di Kab. Kep. Yapen dilaksanakan tanpa Kampanye dan Sosialisasi dari Pasangan Calon.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana atas diri Para Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan NO.REG PERKARA PDM-01/KEP.YAPEN/09/2017 tanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I MARTHEN SEBOARI, S.Pd dan Terdakwa II JUFRI SAMBARA, MM alias PAK JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MARTHEN SEMBOARI, S.Pd dan Terdakwa II JUFRI SAMBARA, MM alias PAK JUFRI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan serta Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 15 (lima belas) hari kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk berwarna hijau yang bertuliskan DT 101 G2 16 GB yang berisikan rekaman video kegiatan pada saat pertemuan di rumah Bapak Philipus Kayani Kampung Yapan Mantembu Distrik Anautorei Kab. Kepulauan Yapen ;
 - 1 (satu) lembar foto copy undangan dari Relawan "Tofan" Kampung Yapan Mantembu Distrik Anautorei ;
 - 1 (satu) lembar foto copy amplop dari relawan "Tofan" Kampung Yapan Mantembu Distrik Anautorei ;

(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Para Terdakwa tanggal 19 September 2017, yang telah ditanggapi Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 2017 serta telah ditanggapi pula Para Terdakwa dalam Dupliknya tanggal 20 September 2017, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MARTHEN SEMBOARI,SPd dan Terdakwa II. JUFRI SAMBARA, M.M. alias PAK JUFRI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisc berwarna hijau yang bertuliskan DT 101 G2 16 GB yang berisikan rekaman video kegiatan pada saat pertemuan di rumah Bapak Philipus Kayani Kampung Yapan Mantembu Distrik Anatorei Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - 1 (satu) lembar fotokopi undangan dari Relawan “ Tofan “ Kampung Yapan Mantembu Distrik Anatorei;
 - 1 (satu) lembar fotokopi amplop dari relawan “ Tofan “ Kampung Yapan Mantembu Distrik Anatorei;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut di atas maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan/Permintaan Banding pada hari Senin tanggal 25 September 2017, berdasarkan Akta Nomor 03/Akta Banding/2017/PN Sru, yang telah diberitahukan kepada Para Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Nomor : 03/Akta. Banding/2017/PN Sru;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertulis tanggal 26 September 2017, diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serui pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, yang diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, sesuai Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 03//Akta. Banding/ 2017/PN Sru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 September 2017 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serui pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 yang telah diterima Majelis Hakim Banding pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017, berdasarkan surat Panitera pengadilan negeri Serui tanggal 28 September 2017;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan/ Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah memenuhi syarat-syarat formil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemidanaan antara lain adalah sebagai pembinaan untuk memperbaiki terdakwa (bersifat korektif) dan untuk membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak terulang kembali;
- Bahwa fakta-fakta berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan perkara ini tidak dipertimbangkan secara baik dalam putusan aquo oleh karena itu segala unsur dalam dakwaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa sebagai penegakan prinsip hukum berupa : Legal Justice dan Moral Justice, selayaknya Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum maka Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 244 KUHP yang memuat : "Terhadap putusan perkara yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas" sehingga terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya hukum banding; oleh karena itu Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum agar dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Para Terdakwa maka Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut : Menurut Pasal 148 ayat (5) UU No. 10 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 jo UU No. 1 Tahun 2014 menyatakan : Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, oleh karena itu upaya hukum banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Para Terdakwa hanyalah merupakan pengulangan dan tidak ada hal-hal yang baru karena telah dipertimbangkan dengan seksama, baik dan sah menurut hukum oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Sru tanggal 20 September 2017, ternyata Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan landasan juridisnya secara baik, lengkap dan sah maka pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim pada Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding dan selanjutnya putusan aquo dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang teori pidana yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dalam hal ini Majelis Hakim Banding menolaknya karena setiap orang yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah (dibebaskan) maka segala biaya/ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan pada Negara;

Mengingat, Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

--- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui tersebut;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN
Sru tanggal 20 September 2017 untuk seluruhnya;

--- Membebankan segala biaya/ongkos perkara yang timbul pada kedua
tingkat pengadilan pada Negara;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding
Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari : Jumat, tanggal 13 Oktober 2017, oleh
PAHATAR SIMARMATA,S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Jayapura selaku Ketua Majelis, dengan : I MADE SURAATMAJA,S.H.,M.H. dan
SUKADI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan pada hari itu dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim
Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu
oleh TOMMY K.I. MEDELLU,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para
Terdakwa atau kuasanya;

Hakim Anggota :

Ttd.

1. I MADE SURAATMAJA,S.H.,M.H.

Ttd.

2. SUKADI,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

PAHATAR SIMARMATA,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TOMMY K.I. MEDELLU,S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
WAKIL PANITERA,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA SABONO,S.H.
NIP. 19580311 198203 2 003

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PT JAP